



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Mansyur No.2 Kode Pos : 97813 Telepon (0921) ... TIDORE  
Email: dpmptsptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
**PAUD BUDI MULIA**  
NOMOR : 42.1/938-PAUD/P/22/2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

- Menengangat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Wajib Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- ESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUDI MULIA.  
EDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan Tomagoba Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan.  
ETIGA : Izin Penyelenggaranya berlaku terhitung mulai tanggal 10 Mei 2017 s/d 10 Mei 2021.  
SEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 10 Mei 2017

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Surat ini dibuat untuk : **SYAFRUDDIN ADAM, SE**